



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UNTUNG Bin SURYAHADI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/15 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Angsanah RT 007 RW 006, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir travel);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG BIN SUHARYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (I) ke 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UNTUNG BIN SUHARYADI selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 5 (lima) laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam, dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih 2 buah kunci kembali ke saksi RAZIKI, S Ag.;
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Untung Bin Suryahadi (selanjutnya disebut Terdakwa Untung) pada hari senin tanggal 10 april 2023 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu yang lain dalam bulan april 2023, bertempat di SMP MATHLA'UNNAJAH beralamat Jalan Yusuf Dusun Angsana Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik SMP MATHLA'UNNAJAH atau setidaknya bukan milik Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk mencapai barang yang di ambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa Untung berbuka puasa di rumah saudara Waris (dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/21/IV/2023/Satreskrim tanggal 11 April 2023) yang beralamat di Dusun Angsanah Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep lalu berniat melakukan pencurian dan disepakati akan dilakukan tengah malam.
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wib Terdakwa Untung bersama saudara Waris berangkat dengan berjalan kaki dan sesampainya didepan SMP MATHLA'UNNAJAH yang beralamat di Jalan Yusuf Dusun Angsana Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep diputuskan menjadi tempat untuk menjalankan aksi pencurian kemudian Terdakwa Untung membagi peran dimana Terdakwa Untung sebagai eksekutor atau pelaksana dengan memasuki gedung kantor SMP MATHLA'UNNAJAH sedangkan saudara Waris berjaga-jaga di area sekitar SMP MATHLA'UNNAJAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Untung memasuki pekarangan menuju Kantor SMP MATHLA'UNNAJAH lalu mencongkel salah satu jendela yang terletak disebelah timur dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan sebelumnya, dan setelah jendela terbuka, Terdakwa Untung melompati jendela tersebut memasuki ruang kantor sekolah sedangkan saudara Waris tetap berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar.
- Bahwa setelah berada di dalam ruang kantor, Terdakwa Untung mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih lalu keluar melalui jendela yang sama dan menuju sebuah warung kopi yang tidak terpakai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menyimpan barang curian berupa 5 (lima) laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 buah charger/ pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merk TOPSTAR warna merah kombinasi putih, sedangkan 1(satu) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam dibawa oleh saudara Waris yang semua tersebut dicuri untuk kepentingan pribadi Terdakwa Untung dan saudara Waris.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Untung dan saudara Waris mengakibatkan SMP MATHLA'UNNAJAH yang dilaporkan oleh saksi Raziki, S.Ag selaku Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan SMP MATHLA'UNNAJAH menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas jutalima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Untung Bin Suryahadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raziki, S.Ag., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang-barang milik SMP Mathlaunnajah;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi berada di rumah datang Rasyid selaku opertor sekolah SMP Mathlaunnajah memberitahu telah kehilangan barang;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi sekolah untuk mengecek barang yang hilang berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 (dua) buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih;
 - Bahwa barang-barang tersebut bantuan dari Pemerintah untuk pendidikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kadus Angsanah dan saksi disuruh datang dan disuruh melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan perbuatan tersebut bersama Waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah alumni sekolah SMP Mathlaunnajah;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan saat mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela;
 - Bahwa barang-barang tersebut seharga kurang lebih Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Abd. Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang-barang milik SMP Mathlaunnajah;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saksi masuk ke sekolah melihat sebagian barang berserakan dan barang berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merk ZYREX warna hitam, 2 (dua) buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 (satu) buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih telah hilang;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada Raziki, S.Ag selaku kepala sekolah bahwa telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang-barang tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah untuk pendidikan;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Kadus Angsanah dan saksi disuruh datang dan disuruh melihat barang yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan perbuatan tersebut bersama Waris;
 - Bahwa Terdakwa adalah alumni sekolah SMP Mathlaunnajah;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan saat mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel jendela;
 - Bahwa barang-barang tersebut seharga kurang lebih Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di SMP MATHLA'UNNAJAH beralamat Jalan Yusuf Dusun Angsana, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berbuka puasa di rumah saudara Waris (DPO), Terdakwa bersama Waris (DPO) berniat akan melakukan pencurian dan disepakati akan dilakukan tengah malam, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Waris (DPO) berangkat dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan SMP MATHLA'UNNAJAH diputuskan menjadi tempat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa bertugas yang mengambil barang dengan memasuki gedung kantor SMP MATHLA'UNNAJAH sedangkan saudara Waris (DPO) berjaga-jaga di area sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki pekarangan menuju Kantor SMP MATHLA'UNNAJAH lalu mencongkel salah satu jendela yang terletak disebelah timur dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan sebelumnya, dan setelah jendela terbuka, Terdakwa melompati jendela tersebut memasuki ruang kantor sekolah sedangkan saudara Waris tetap berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah berada di dalam ruang kantor, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih lalu keluar melalui jendela yang sama dan menuju sebuah warung kopi yang tidak terpakai dengan tujuan menyimpan barang curian berupa 5 (lima) laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih, sedangkan 1(satu) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam dibawa oleh Waris (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam;
2. 2 (dua) buah charger/pengisi daya laptop warna hitam;
3. 1 (satu) buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih;
4. 2 (dua) buah kunci pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di SMP MATHLA'UNNAJAH beralamat Jalan Yusuf Dusun Angsana, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;

Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik SMP MATHLA'UNNAJAH;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa berbuka puasa di rumah saudara Waris (DPO), Terdakwa bersama Waris (DPO) berniat akan melakukan pencurian dan disepakati akan dilakukan tengah malam, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Waris (DPO) berangkat dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan SMP MATHLA'UNNAJAH diputuskan menjadi tempat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa bertugas yang mengambil barang dengan memasuki gedung kantor SMP MATHLA'UNNAJAH sedangkan saudara Waris (DPO) berjaga-jaga di area sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki pekarangan menuju Kantor SMP MATHLA'UNNAJAH lalu mencongkel salah satu jendela yang terletak disebelah timur dengan menggunakan gunting yang telah



disiapkan sebelumnya, dan setelah jendela terbuka, Terdakwa melompati jendela tersebut memasuki ruang kantor sekolah sedangkan saudara Waris tetap berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar;

- Bahwa setelah berada di dalam ruang kantor, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih lalu keluar melalui jendela yang sama dan menuju sebuah warung kopi yang tidak terpakai dengan tujuan menyimpan barang curian berupa 5 (lima) laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih, sedangkan 1(satu) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam dibawa oleh Waris (DPO);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Waris (DPO) mengakibatkan SMP MATHLA'UNNAJAH mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan diambil keuntungan;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Untung Bin Suryahadi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di SMP MATHLA'UNNAJAH beralamat Jalan Yusuf Dusun Angsana, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih yang dilakukan dengan cara ketika Terdakwa berbuka puasa di rumah saudara Waris (DPO), Terdakwa bersama Waris (DPO) berniat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dan disepakati akan dilakukan tengah malam, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Waris (DPO) berangkat dengan berjalan kaki dan sesampainya di depan SMP MATHLA'UNNAJAH diputuskan menjadi tempat untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa bertugas yang mengambil barang dengan memasuki gedung kantor SMP MATHLA'UNNAJAH sedangkan saudara Waris (DPO) berjaga-jaga di area sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki pekarangan menuju Kantor SMP MATHLA'UNNAJAH lalu mencongkel salah satu jendela yang terletak disebelah timur dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan sebelumnya, dan setelah jendela terbuka, Terdakwa melompati jendela tersebut memasuki ruang kantor sekolah sedangkan saudara Waris tetap berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar, setelah berada di dalam ruang kantor, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih lalu keluar melalui jendela yang sama dan menuju sebuah warung kopi yang tidak terpakai dengan tujuan menyimpan barang curian berupa 5 (lima) laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih, sedangkan 1(satu) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam dibawa oleh Waris (DPO);

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa yang mana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih bukan milik Terdakwa namun setelah diambil oleh Terdakwa bersama Waris (DPO) penguasaan barang tersebut menjadi beralih kepada Terdakwa dan Waris (DPO) sedangkan mereka bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, maksud Terdakwa bersama Waris (DPO) mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah staval merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah staval merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih tersebut dilakukan bersama dengan Waris (DPO), dimana Terdakwa telah membagi tugas yaitu Terdakwa yang mengambil barang dengan memasuki gedung kantor SMP MATHLA'UNNAJAH sedangkan saudara Waris (DPO) berjaga-jaga di area sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Waris (DPO) dalam hal mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah staval merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih dilakukan dengan cara mencongkel salah satu jendela yang terletak disebelah timur dengan menggunakan gunting yang telah disiapkan sebelumnya, dan setelah jendela terbuka, Terdakwa melompati jendela tersebut memasuki ruang kantor sekolah sedangkan saudara Waris tetap berada di luar sekolah untuk mengawasi lingkungan sekitar;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam ruang kantor, Terdakwa mengambil 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah staval merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih lalu keluar melalui jendela yang sama dan menuju sebuah warung kopi yang tidak terpakai dengan tujuan menyimpan barang curian berupa 5 (lima) laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 buah charger/pengisi daya laptop warna hitam dan 1 buah staval merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih, sedangkan 1(satu) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam dibawa oleh Waris (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Waris (DPO) mengakibatkan SMP MATHLA'UNNAJAH mengalami kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam, 2 (dua) buah charger/pengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya laptop warna hitam, 1 (satu) buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih dan 2 (dua) buah kunci pintu, yang diketahui barang-barang tersebut merupakan barang inventaris dari SMP MATHLA'UNNAJAH, maka dikembalikan kepada Raziki, S.Ag., sebagai ketua yayasan atau kepala sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Bin Suryahadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) unit laptop jenis Chromebook merek ZYREX warna hitam;
 - 2 (dua) buah charger/pengisi daya laptop warna hitam;
 - 1 (satu) buah stavol merek TOPSTAR warna merah kombinasi putih;
 - 2 (dua) buah kunci pintu;Dikembalikan kepada Raziki, S.Ag., sebagai ketua yayasan atau kepala sekolah SMP MATHLA'UNNAJAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri.